



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mpw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan terakhir Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mpw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2018 di Desa Mada Prama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw



Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor xxxxxxxx tertanggal xxxxx;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mada Prama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak (L) umur 10 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat

3.- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan November 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat;
- b. Tergugat malas mencari nafkah;
- c. Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan Tergugat suka memukul Penggugat;

4.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6.-----Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Syafri, S.H., akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah cemburu buta, malas mencari nafkah, dan berkata-kata kotor serta memukul Penggugat. Menurut Tergugat, Tergugat bekerja setiap hari dari pagi hingga jam 12 malam membantu kedua orang tua Penggugat menjual jagung rebus. Tergugat mengakui puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 dan mengakui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Tergugat bukan pulang ke rumah orang tua Penggugat melainkan ke rumah kakak Tergugat. Tergugat membantah ada upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat cemburu buta, saking

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw



cemburunya Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan asmara dengan kakak ipar Penggugat bernama Kakak ipar. Penggugat membenarkan Tergugat bekerja membantu orang tua Penggugat, namun belakangan setelah berpisah rumah Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberi Penggugat nafkah. Tergugat juga menegaskan bahwa Penggugat pernah dua kali memukul Penggugat, berupaya mengguna-guna Penggugat, dan berkata-kata kotor dengan menyuruh Penggugat untuk berhubungan badan dengan ayah Penggugat sendiri, hal mana sangat menyakiti hati Penggugat dan orang tua Penggugat. Penggugat juga membantah tidak ada upaya damai karena upaya damai telah dilakukan dengan dihadiri keluarga Penggugat dan Kepala Dusun setempat, adapun orang tua Tergugat telah dipanggil, namun tidak hadir dalam upaya damai tersebut;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah memukul Penggugat dan membantah menuduh Penggugat pacaran dengan Kakak ipar, mengakui tidak bekerja dan tidak memberi Penggugat nafkah selama berpisah rumah, mengakui menyuruh Penggugat berhubungan badan dengan ayah Penggugat karena Tergugat dalam keadaan marah. Tergugat mengakui telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat telah bersujud di kaki orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat tidak bersedia memaafkan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatata Nikah pada Kantor Urusan agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu pada tanggal 14 Juli 2018, telah *dinazegelen*, cocok dengan aslinya, bukti P.1;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw



2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Kepala Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu pada tanggal 22 Juli 2019, bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 47 tahun, sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa saksi dua kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertama saat anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 (satu) bulan yakni sekitar bulan Januari 2019, saat itu Tergugat bahkan menendang Penggugat, sedangkan kedua sekitar sebulan setelah pertengkaran yang pertama;
- bahwa saat bertengkar, Tergugat juga mengucapkan kata-kata kotor termasuk dengan menyuruh Penggugat berhubungan badan dengan saksi sebagai ayah Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 9 (sembilan) bulan terakhir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw



2. Saksi II Penggugat, umur 44 tahun, sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Madaprama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti yang;
 - bahwa saksi dua kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertama saat anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 (satu) bulan yakni sekitar bulan Januari 2019, saat itu Tergugat bahkan menendang Penggugat, sedangkan kedua sekitar sebulan setelah pertengkaran yang pertama;
 - bahwa saat bertengkar, Tergugat juga mengucapkan kata-kata kotor termasuk dengan menyuruh Penggugat berhubungan badan dengan ayah Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 9 (sembilan) bulan terakhir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, umur 68 tahun, sebagai Ibu Kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw



- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Madaprama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari 2019 Tergugat pulang ke rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi ke Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pulang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui bahwa ayah Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan memukul Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ayah Penggugat memukul Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tergugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan;
- bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Tergugat, umur 29 tahun, sebagai Adik Ipar Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Madaprama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari 2019 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi ke Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pulang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw



- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahui saat ayah Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan memukul Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ayah Penggugat memukul Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;
2. Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim serta Mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
4. Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, jawaban dan pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw



hubungan dan kesesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2018, telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) anak;
- bahwa setidaknya sejak bulan November 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang makin lama makin menjadi, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang sepuluh bulan;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Menimbang, bahwa dalam rumah tangga jika salah satu pihak telah bersikukuh untuk bercerai, sedangkan pihak lainnya tidak berhasil meluluhkan hati pasangannya untuk rukun kembali, sedangkan alasan perceraian telah terbukti dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama *in casu* lebih kurang sepuluh bulan tanpa komunikasi yang baik antara keduanya, apakah rumah tangga tersebut masih layak dipertahankan?;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta dan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw



untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nadhoir*, halaman 60, yang artinya: *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);"*

8. Menimbang, bahwa Pengadilan juga memandang perlu untuk menengahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة
بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

9. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

10. Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Penggugat dan Tergugat maka dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw



berdasar pada pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *bain shughra* hal mana berarti Tergugat sebagai bekas suami tidak boleh rujuk dengan Penggugat sebagai bekas isteri kecuali dengan akad nikah baru;

11. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

12. Memperhatikan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Dompu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriah, oleh Harisman, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw



dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Arief Satry, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Harisman, S.H.I.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti,

Arief Satry, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	641.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)